



PUTUSAN

Nomor 184/Pid.B/2023/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ENGGA KRISTIAN ADINATA Bin ABU BAKAR TARTUSI;**
Tempat lahir : Desa Serdang Menang (Ogan Komering Ilir);
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/ 10 Juli 1979;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Desa Sepang Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan 09 Agustus 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 184/Pid.B/2023/PN Kag tanggal 12 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.B/2023/PN Kag tanggal 12 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ENGGA KRISTIAN ADINATA Bin ABU BAKAR TARTUSI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **telah melakukan penganiayaan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ENGGA KRISTIAN ADINATA Bin ABU BAKAR TARTUSI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) potong kayu bulat warna coklat panjang kurang lebih 80 cm
Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-559/K/Eoh.2/04/2023 tanggal 09 Mei 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ENGGA KRISTIAN ADINATA Bin ABU BAKAR TARTUSI**, pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Dusun 1 Desa Sepang Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi RESIH Bin H.MADARI**, dimana perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat di atas berawal pada saat Terdakwa mencekik anak saksi GUSTI datanglah saksi RESIH lalu memisahkan mereka, selanjutnya

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Kag



Terdakwa dan saksi GUSTI terjatuh kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) potong kayu yang tergeletak di tanah, selanjutnya Terdakwa memukulkan 1 (satu) potong kayu tersebut kearah kepala saksi RESIH sehingga mengakibatkan luka robek dan luka lecet di kepala saksi RESIH, kemudian saksi RESIH terguling dan tidak sadarkan diri, lalu saksi PIKAL membawa saksi RESIH berobat ke Mantri di Desa Keman Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi RESIH Bin H.MADRI mengalami luka-luka sebagaimana tercantum berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung Nomor : 445/070/PKM-PPG/II/2023 tanggal 31 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Dekta Mufhizah dengan hasil pemeriksaan :
Kesimpulan : ditemukan luka robek di bagian kepala dan luka lecet pada pelipis sebelah kanan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Resih Bin H. Madri dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Dusun I Desa Sepang Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa telah memukul kepala Saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) potong kayu;
- ✓ Bahwa berawal saat Saksi melihat keributan antara Sdr Linda Binti Jukiyo dan Sdr Parida Binti Yaharo sehingga Saksi bermaksud memisahkan kedua orang tersebut namun dihalangi oleh Terdakwa, selanjutnya datanglah Anak Gusti Ardiansa Bin Ansori yang merupakan anak Sdr Parida Binti Yaharo;
- ✓ Bahwa Anak Gusti Ardiansa Bin Ansori bermaksud memisahkan keributan tersebut namun Anak Gusti Ardiansa Bin Ansori dicekik oleh Terdakwa sehingga Saksi langsung melepaskan Terdakwa dari Anak Gusti Ardiansa Bin Ansori hingga keduanya terjatuh di tanah;
- ✓ Bahwa Terdakwa selanjutnya mengambil 1 (satu) potong kayu yang sudah tergeletak di tanah kemudian mengayunkan dan memukulkan kayu tersebut

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Kag



kearah kepala Saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi mengalami luka robek di bagian kepala dan luka lecet di pelipis sebelah kanan;

- ✓ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi terguling dan pingsan, selanjutnya Sdr Pikal membawa Saksi berobat ke mantri di Desa Keman kemudian Saksi melakukan visum di Puskesmas Pampangan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pampangan;
- ✓ Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi tidak pernah ada masalah;
- ✓ Bahwa Saksi mengenali barang bukti 1 (satu) potong kayu bulat warna coklat panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) cm sebagai kayu yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan karena Terdakwa tidak mencekik Anak Gusti Ardiansa Bin Ansori dan Saksi Resih Bin H. Madri tidak pingsan namun masih sadar dan diantar oleh tetangganya ke Puskesmas;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Anak Saksi Gusti Ardiansa Bin Ansori dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Dusun I Desa Sepang Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa telah memukul kepala korban Sdr Resih Bin H. Madri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) potong kayu;
- ✓ Bahwa berawal pada saat Anak Saksi akan memisahkan ibu Anak Saksi Sdr Parida Binti Yaharo yang sedang ribut dengan istri Terdakwa Sdr Linda Binti Jukiyo kemudian Terdakwa merasa tidak senang dengan berkata “dak usah kau sape-sape (pisah-pisah), kemudian Terdakwa berkata lagi “ bunuh ma, “ cuplek (colok) matenye ma, “ bunuh ma, bunuh ma, selanjutnya karena Anak Saksi tetap berusaha memisahkan, Anak Saksi langsung dicekik oleh Terdakwa dan dipukul kearah bibir sehingga Anak Saksi merasa nyeri di bagian bibir;
- ✓ Bahwa setelah itu datanglah korban yang memisahkan Terdakwa dan Anak Saksi hingga Anak Saksi dan Terdakwa sama-sama terduduk jatuh ke tanah kemudian Terdakwa langsung berdiri dan mengambil 1 (satu) potong kayu kemudian memukul korban di bagian kepala sehingga korban pingsan;
- ✓ Bahwa selanjutnya Sdr Pikal membawa korban berobat ke mantri di Desa Keman;
- ✓ Bahwa Saksi mengenali barang bukti 1 (satu) potong kayu bulat warna coklat panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) cm sebagai kayu yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Kag



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan karena Terdakwa tidak mencekik Anak Gusti Ardiansa Bin Ansori dan Saksi Resih Bin H. Madri tidak pingsan namun masih sadar dan diantar oleh tetangganya ke Puskesmas;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

3. Parida Binti Yaharo dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Dusun I Desa Sepang Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa telah memukul kepala korban Sdr Resih Bin H. Madri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) potong kayu;
- ✓ Bahwa berawal saat Saksi sedang mengendarai sepeda motor berboncengan bersama anak Saksi Sdr Andin, Saksi dihadang oleh Terdakwa, Sdr Linda Binti Jukiyo dan anak-anak Terdakwa yang juga menggunakan sepeda motor;
- ✓ Bahwa selanjutnya terjadi ribut mulut antara Saksi dan Sdr Linda Binti Jukiyo dalam posisi masih sama-sama di atas sepeda motor hingga Saksi terjatuh dari sepeda motor karena ada lubang kemudian datangnya Terdakwa dan Sdr Linda Binti Jukiyo;
- ✓ Bahwa selanjutnya Saksi dan Sdr Linda Binti Jukiyo berkelahi di mana Sdr Linda Binti Jukiyo memukul kepala Saksi berkali-kali, mencakar kening Saksi kemudian membenturkan kepala Saksi ketanah sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai bibir Saksi dan saat itu Terdakwa berkata “bunuh ma” , “cuplek (colok) matenya ma” , “bunuh ma, bunuh ma” , setelah itu Saksi tidak sadar dan tiba-tiba Saksi sudah berada di rumah;
- ✓ Bahwa keributan tersebut terjadi karena Saksi merasa dendam dengan keluarga Terdakwa oleh karena kakak Saksi pernah ditusuk serta ibu Saksi pernah diancam menggunakan linggis oleh Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan karena Terdakwa tidak mengejar Saksi Parida Binti Yaharo dengan motor;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

4. Rahmi Alias Atun Binti Kecil dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Dusun I Desa Sepang Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Saksi melihat Sdr Parida Binti Yaharo jatuh dari sepeda motor ketika Saksi mengendarai sepeda motor untuk pulang kerumah;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Kag



- ✓ Bahwa setelah itu Saksi menghampiri Sdr Parida Binti Yaharo yang berada mulut dengan Sdr Linda Binti Jukiyo dan Terdakwa dengan maksud untuk meleraikan namun Saksi dicegah oleh Terdakwa yang langsung menarik tangan Saksi sambil berkata “jangan melok-melok an ini urusan bini aku” , setelah itu Saksi langsung pergi ke rumah Sdr Parida Binti Yaharo untuk memberitahu masalah perkelahian tersebut kepada kakak perempuan Sdr Parida Binti Yaharo yaitu Sdr Manik kemudian Saksi pulang ke rumah;
- ✓ Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memukul korban Sdr Resih Bin H. Madri maupun mencekik Anak Saksi Gusti Ardiansa Bin Ansori namun Saksi melihat sebelum Sdr Parida Binti Yaharo terjatuh, Terdakwa sempat mengejar sepeda motor Sdr Parida Binti Yaharo;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

5. Linda Binti Jukiyo tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Terdakwa adalah suami Saksi;
- ✓ Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Dusun I Desa Sepang Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Saksi dan Terdakwa dan 2 (dua) orang anak Saksi berboncengan menggunakan sepeda motor kemudian bertemu dengan Sdr Parida Binti Yaharo;
- ✓ Bahwa selanjutnya Sdr Parida Binti Yaharo memepetkan motornya ke arah motor Saksi sehingga terjadi cecok mulut antara Saksi dan Sdr Parida Binti Yaharo;
- ✓ Bahwa selanjutnya datanglah Anak Gusti Ardiansa Bin Ansori dan Sdr Manik yang ikut memukul Saksi kemudian Terdakwa meleraikan dengan cara mendorong dada Anak Gusti Ardiansa Bin Ansori setelah itu Terdakwa dipukul oleh Sdr Resih Bin H. Madri kemudian datanglah Sdr Kecil meleraikan kemudian Saksi pulang ke rumah;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- ✓ Visum et repertum Nomor 445/070/PKM-PPG/II/2023 atas nama Resih Bin H. Madri yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pampangan dan ditandatangani oleh dr. Dekta Mufhizah pada tanggal 31 Januari 2023 dengan kesimpulan

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Kag



hasil pemeriksaan terdapat luka robek di bagian kepala dan luka lecet di bagian pelipis sebelah kanan;

Bukti surat tersebut telah ditandatangani dan dicap oleh Pejabat yang berwenang sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 187 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan dapat digunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) potong kayu bulat warna coklat panjang ± 80 cm;

Barang bukti tersebut telah melalui prosedur penyitaan serta dikenal, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dalam persidangan, oleh karena itu dapat digunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Dusun I Desa Sepang Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa telah memukul kepala korban Sdr Resih Bin H. Madri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) potong kayu;
- ✓ Bahwa berawal ketika istri Terdakwa Saksi Linda Binti Jukiyo berkelahi dengan Saksi Parida Binti Yaharo dengan cara tarik-menarik rambut kemudian datanglah Anak Saksi Gusti Ardiansa Bin Ansori memukul kepala Saksi Linda Binti Jukiyo;
- ✓ Bahwa selanjutnya Terdakwa memisahkan Anak Saksi Gusti Ardiansa Bin Ansori, setelah itu Terdakwa dipukul oleh korban menggunakan 1 (satu) potong kayu kearah punggung Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa tertelungkup kemudian Terdakwa membalas dengan memukul korban di bagian kepala menggunakan kayu tersebut;
- ✓ Bahwa selanjutnya korban memukul pelipis Terdakwa, mencekik leher Terdakwa dan memukul kepala Terdakwa hingga datanglah Sdr Kecil meleraikan korban dan Terdakwa kemudian mengajak Terdakwa pulang;
- ✓ Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti 1 (satu) potong kayu bulat warna coklat panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) cm sebagai kayu yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian;
- ✓ Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- ✓ Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Kag



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Dusun I Desa Sepang Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa telah memukul kepala korban Sdr Resih Bin H. Madri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) potong kayu;
- ✓ Bahwa berawal saat terjadi keributan antara Saksi Linda Binti Jukiyo yang merupakan istri Terdakwa dan Saksi Parida Binti Yaharo sehingga korban bermaksud memisahkan kedua orang tersebut namun dihalangi oleh Terdakwa, selanjutnya datanglah Anak Saksi Gusti Ardiansa Bin Ansori yang merupakan anak dari Saksi Parida Binti Yaharo;
- ✓ Bahwa Anak Gusti Ardiansa Bin Ansori bermaksud memisahkan keributan tersebut namun terjadi keributan antara Anak Gusti Ardiansa Bin Ansori dengan Terdakwa sehingga korban langsung melepaskan Terdakwa dari Anak Gusti Ardiansa Bin Ansori hingga keduanya terjatuh di tanah;
- ✓ Bahwa Terdakwa selanjutnya mengambil 1 (satu) potong kayu yang sudah tergeletak di tanah kemudian mengayunkan dan memukulkan kayu tersebut kearah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum Nomor 445/070/PKM-PPG/II/2023 atas nama Resih Bin H. Madri yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pampangan dan ditandatangani oleh dr. Dekta Mufhizah pada tanggal 31 Januari 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka robek di bagian kepala dan luka lecet di bagian pelipis sebelah kanan;
- ✓ Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi tidak pernah ada masalah;
- ✓ Bahwa barang bukti 1 (satu) potong kayu bulat warna coklat panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) cm adalah kayu yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapny dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Kag



Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Engga Kristian Adinata Bin Abu Bakar Tartusi** yang identitasnya sesuai dengan pemeriksaan persidangan serta dalam kenyataannya Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan memperhatikan bukti surat dan barang bukti sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kekeliruan/kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut sudah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah melakukan suatu perbuatan, yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak, atau dengan kata lain bahwa kesengajaan itu ditujukan terhadap perbuatan (*opzet is gericht op de handeling*);

Menimbang, bahwa kesengajaan dimaksud adalah Terdakwa berbuat dengan sengaja atau sengaja tidak berbuat, perbuatan yang dilarang undang-undang atau apa yang diperintahkan undang-undang, tidak perlu dibuktikan apakah Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori kesengajaan, kesengajaan terbagi atas kesengajaan sebagai kehendak membuat suatu tindakan dan

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Kag



kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu sedangkan kesengajaan sebagai kemungkinan menyatakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat; manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan dan membayangkan (voorstellen) kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa melakukan penganiayaan berarti sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, ataupun luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Dusun I Desa Sepang Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa telah memukul kepala korban Sdr Resih Bin H. Madri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan 1 (satu) potong kayu;

Menimbang, bahwa berawal saat terjadi keributan antara Saksi Linda Binti Jukiyo yang merupakan istri Terdakwa dan Saksi Parida Binti Yaharo sehingga korban bermaksud memisahkan kedua orang tersebut namun dihalangi oleh Terdakwa, selanjutnya datanglah Anak Saksi Gusti Ardiansa Bin Ansori yang merupakan anak dari Saksi Parida Binti Yaharo;

Menimbang, bahwa Anak Gusti Ardiansa Bin Ansori bermaksud memisahkan keributan tersebut namun terjadi keributan antara Anak Gusti Ardiansa Bin Ansori dengan Terdakwa sehingga korban langsung melepaskan Terdakwa dari Anak Gusti Ardiansa Bin Ansori hingga keduanya terjatuh di tanah;

Menimbang, bahwa Terdakwa selanjutnya mengambil 1 (satu) potong kayu yang sudah tergeletak di tanah kemudian mengayunkan dan memukulkan kayu tersebut kearah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum Nomor 445/070/PKM-PPG/II/2023 atas nama Resih Bin H. Madri yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pampangan dan ditandatangani oleh dr. Dekta Mufhizah pada tanggal 31 Januari 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka robek di bagian kepala dan luka lecet di bagian pelipis sebelah kanan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi tidak pernah ada masalah;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) potong kayu bulat warna coklat panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) cm adalah kayu yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memukul kepala korban menggunakan kayu merupakan bentuk kesengajaan oleh karena Terdakwa seharusnya dapat mengetahui akibat yang timbul akibat perbuatan Terdakwa,

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Kag



kemudian akibat pemukulan tersebut korban mengalami luka robek di kepala dan luka lecet di pelipis sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan maka terhadap lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- ✓ 1 (satu) potong kayu bulat warna coklat panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) cm;

Merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa serta sifat baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum sehingga pidana yang dijatuhkan tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Kag



- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata untuk pembalasan melainkan juga untuk koreksi dan edukasi dari diri Terdakwa, diharapkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa sehingga setelah menjalani hukumannya Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Engga Kristian Adinata Bin Abu Bakar Tartusi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) potong kayu bulat warna coklat panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, oleh Melissa, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Eva Rachmawaty, S.H., M.H. dan Yuri Alpha Fawnia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Kag



tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Candra Dewi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayu Agung serta dihadiri oleh Rizqy Indah Wulandari, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir di hadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Eva Rachmawaty, S.H., M.H.

Yuri Alpha Fawnia, S.H.

Hakim Ketua,

Melissa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Candra Dewi, S.H.